



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.291, 2022

BAPANAS. Harga Eceran Tertinggi Beras.

**PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keterjangkauan harga beras di tingkat konsumen, pemerintah melakukan stabilisasi pasokan dan harga beras melalui penetapan harga eceran tertinggi beras;

b. bahwa harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pedoman bagi pelaku usaha pangan dalam penjualan beras secara eceran kepada konsumen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Eceran Tertinggi Beras;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);

3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Beras adalah butir padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah, atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oriza sativa*.
2. Harga Eceran Tertinggi Beras yang selanjutnya disebut HET Beras adalah harga tertinggi penjualan Beras di tingkat konsumen.
3. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
4. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 2

- (1) HET Beras ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.
- (2) HET Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan wilayah.
- (3) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Beras medium; dan
 - b. Beras premium.
- (4) Persyaratan mutu Beras medium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan Beras premium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap Beras khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) HET Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) HET Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi sewaktu-waktu.

Pasal 3

Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan penjualan Beras secara eceran kepada konsumen wajib mengikuti ketentuan HET Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha Pangan yang melakukan penjualan Beras dalam kemasan eceran ke konsumen wajib mencantumkan:
 - a. informasi HET Beras; dan
 - b. informasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha Pangan yang melakukan penjualan Beras yang dibungkus di hadapan pembeli wajib mencantumkan

informasi HET Beras pada media informasi yang berdekatan dengan tempat penjualan.

Pasal 5

Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Beras dalam kemasan yang telah mencantumkan informasi HET sebelum Peraturan Badan ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS

HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS

No	Wilayah	HET Beras Medium (Rp/Kg)	HET Beras Premium (Rp/Kg)
1	Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan	10.900	13.900
2	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung	11.500	14.400
3	Bali dan Nusa Tenggara Barat	10.900	13.900
4	Nusa Tenggara Timur	11.500	14.400
5	Sulawesi	10.900	13.900
6	Kalimantan	11.500	14.400
7	Maluku	11.800	14.800
8	Papua	11.800	14.800

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI